

KATEGORI K : JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

| Golongan Pokok (GP) | Golongan (G) | Sub-Golongan (SG) | Kelompok Kegiatan Ekonomi (KEL) | URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA |
|---------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|---|
| 64 | | | | JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN |
| | 641 | | | PERANTARA MONETER |
| | | 6411 | | BANK SENTRAL |
| | | | 64110 | BANK SENTRAL |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang mempunyai wewenang dan hak dari pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mengatur dan mengawasi perbankan, menjalankan fungsi lender of the last resort dan bertindak sebagai bankir pemerintah. Kelompok ini mencakup kegiatan Bank Indonesia, lembaga negara yang berfungsi sebagai Bank Sentral. |
| | | 6412 | | PERBANKAN KONVENTIONAL |
| | | | 64121 | BANK PEMERINTAH/BUMN/PERSERO |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang mengenai BUMN yang berlaku. Bank Pemerintah/BUMN/Persero termasuk kelompok bank devisa yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri. |
| | | | 64122 | BANK PEMERINTAH DAERAH (BPD) DEVISA |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri. |
| | | | 64123 | BANK PEMERINTAH DAERAH (BPD) NON DEVISA |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri. |
| | | | 64124 | BANK CAMPURAN DAN ASING |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan bank campuran dan bank asing yang termasuk kelompok bank devisa yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri. Bank Campuran adalah bank yang didirikan dengan komposisi pemegang saham dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank yang berkedudukan di Indonesia. Sedangkan Bank Asing adalah Kantor Cabang yang mempunyai alamat dan tempat kedudukan di Indonesia dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. |
| | | | 64125 | BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang dimiliki oleh swasta nasional yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri. |
| | | | 64126 | BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang dimiliki oleh swasta nasional yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri. |

| | | | |
|--|-------------|--------------|---|
| | | 64127 | BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) |
| | | | Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat. |
| | 6413 | | PERBANKAN SYARIAH |
| | | 64131 | BANK UMUM SYARIAH |
| | | | Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Misalnya Bank Muamalat. |
| | | 64132 | BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH |
| | | | Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan syirkah serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat dengan mengikuti syariat Islam. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |
| | | 64133 | UNIT USAHA SYARIAH |
| | | | Kelompok ini mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. |
| | 6414 | | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM |
| | | 64140 | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang kegiatannya menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam. |
| | 6415 | | BAITUL MAAL WANTANWIL (BMT) |
| | | 64150 | BAITUL MAAL WANTANWIL (BMT) |
| | | | Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan lainnya selain yang tercakup dalam subgolongan 6411 s.d. 6414. Misalnya Baitul Maal WanTanwil (BMT). |
| | 6419 | | JASA PERANTARA MONETER LAINNYA |
| | | 64190 | JASA PERANTARA MONETER LAINNYA |
| | | | Kelompok ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan pos giro dan bank tabungan pos, lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan money order. |
| | 642 | | KEGIATAN PERUSAHAAN HOLDING |
| | | 6420 | KEGIATAN PERUSAHAAN HOLDING |
| | | 64200 | KEGIATAN PERUSAHAAN HOLDING |
| | | | Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. |
| | 643 | | TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS |
| | | 6430 | TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS |
| | | 64300 | TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS |

| | | | |
|--|-------------|--------------|--|
| | | | Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end; trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust wasiat atau Perjanjian perantara, unit pembiayaan trust investasi. |
| | 649 | | JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSUIN |
| | | 6491 | SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI |
| | | 64910 | SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan perusahaan dalam bentuk 'finance lease' untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Apabila jangka waktunya sudah habis lessee boleh membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Perusahaan pembiayaan ini biasa disebut sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing). |
| | | 6492 | PINJAMAN KREDIT LAINNYA |
| | | 64921 | PEGADAIAN |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan. |
| | | 64922 | PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS CREDIT) |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Misal Adira Multi Finance, G.E. Finance. |
| | | 64923 | PEMBIAYAAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD) |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Misal Dinners International, AMEX. |
| | | 64929 | PEMBIAYAAN NON LEASING LAINNYA |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan non leasing selain yang tercakup dalam kelompok 64921 sampai 64923, misalnya perusahaan pembiayaan eksport Indonesia, perusahaan penyediaan keuangan jangka panjang untuk kegiatan industri oleh bank industri, perusahaan peminjaman uang di luar sistem perbankan, perusahaan pinjaman kredit untuk pembelian rumah oleh lembaga khusus non depositori, dan perusahaan infrastruktur. |
| | 6499 | | JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSUIN |
| | | 64991 | MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL) |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyerahan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Misal BNI Ventura, Sarana Sumsel Ventura. |
| | | 64992 | PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG (FACTORING) |
| | | | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Misal Niaga factoring. |
| | | 64993 | LEMBAGA PENJAMINAN |

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga penjaminan meliputi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan penjaminan ulang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. |
| | | | 64999 | JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti writing of swaps, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit. |
| 65 | | | | ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB |
| | 651 | | | ASURANSI |
| | | 6511 | | ASURANSI JIWA |
| | | | 65111 | ASURANSI JIWA KONVENSIONAL |
| | | | | Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Pertanggungan tunjangan hari tua dan kebijakan asuransi jiwa, kebijakan asuransi karena ketidakmampuan pendapatan dan kematian tidak sengaja dan kebijakan pemotongan asuransi (dengan atau tanpa aspek tabungan yang besar). Misal Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan. |
| | | | 65112 | ASURANSI JIWA SYARIAH |
| | | | | Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Pertanggungan tunjangan hari tua dan kebijakan asuransi jiwa, kebijakan asuransi karena ketidakmampuan pendapatan dan kematian tidak sengaja dan kebijakan pemotongan asuransi (dengan atau tanpa aspek tabungan yang besar). Misal Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan. |
| | | 6512 | | ASURANSI NON JIWA |
| | | | 65121 | ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL |
| | | | | Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan. |
| | | | 65122 | ASURANSI NON JIWA SYARIAH |
| | | | | Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan. |
| | 652 | | | REASURANSI |
| | | 6520 | | REASURANSI |
| | | | 65201 | REASURANSI KONVENSIONAL |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan reasuransi konvensional atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain. |
| | | | 65202 | REASURANSI SYARIAH |

| | | | | |
|-----|------|-------|-------|---|
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan reasuransi dengan prinsip syariah atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain. |
| 653 | | | | DANA PENSIUN |
| | 6530 | | | DANA PENSIUN |
| | | 65300 | | DANA PENSIUN |
| | | | | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala ataupun sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Kegiatannya seperti rencana manfaat karyawan, rencana dan dana pensiun dan rencana pensiun. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/umum dimasukkan dalam kelompok 84300. |
| 66 | | | | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN |
| | 661 | | | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN |
| | | 6611 | | ADMINISTRASI PASAR UANG (BURSA EFEK) |
| | | | 66110 | ADMINISTRASI PASAR UANG (BURSA EFEK) |
| | | | | Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran (jual dan beli) efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang selain otoritas umum, seperti bursa kontrak komoditas, bursa kontrak komoditas masa depan, bursa surat berharga, bursa saham dan bursa pilihan komoditas atau saham. Misalnya BES, BEJ. |
| | | 6612 | | PERDAGANGAN PERANTARA KONTRAK KOMODITAS DAN SURAT BERHARGA |
| | | | 66121 | PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER) |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. |
| | | | 66122 | PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER) |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri dimasukkan dalam kelompok 64190. |
| | | | 66123 | MANAGER INVESTASI |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| | | 6619 | | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA |
| | | | 66191 | LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur,wajar dan efisien. |
| | | | 66192 | LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dalam efisien. |
| | | | 66193 | BIRO ADMINISTRASI EFEK |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. |
| | | | 66194 | KUSTODIAN (CUSTODIAN) |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. |
| | | | 66195 | WALI AMANAT (TRUSTEE) |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|---|--|
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. |
| | | 66196 | LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK | |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memeringkat obligasi dan efek yang bersifat hutang lainnya. Pemeringkatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. |
| | | 66197 | JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER) | |
| | | | | Kelompok ini mencakup jasa penukaran berbagai jenis mata uang. Termasuk pelayanan penjualan mata uang. |
| | | 66199 | JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL | |
| | | | | Kelompok ini mencakup usaha jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers. |
| 662 | | | JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN | |
| | 6621 | | JASA PENILAIAN RISIKO DAN KERUSAKAN | |
| | | 66210 | JASA PENILAI RISIKO DAN KERUSAKAN | |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha seseorang atau badan usaha independen yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir dan menghitung kerugian-kerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah dan memberikan pendapat atau pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan (Adjuster). Kegiatan lapangan usaha ini seperti penaksiran klaim asuransi, yaitu pengaturan klaim, penaksiran klaim, penilaian resiko dan kerusakan dan pengaturan rata-rata dan kehilangan. Termasuk penyelesaian klaim asuransi. |
| | 6622 | | JASA AGEN DAN BROKER ASURANSI | |
| | | 66221 | JASA AGEN ASURANSI | |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan atau menjual suatu produk asuransi. |
| | | 66222 | JASA BROKER ASURANSI | |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung. |
| | | 66223 | JASA BROKER REASURANSI | |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan reasuransi kerugian sebagai penanggung. |
| | 6629 | | JASA PENUNJANG LAINNYA UNTUK ASURANSI DAN DANA PENSIUN | |
| | | 66291 | AKTUARIA | |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha perseorangan yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan menentukan besarnya tarif premi. |
| | | 66292 | JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN LAINNYA | |
| | | | | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. |
| 663 | | | JASA MANAJEMEN DANA | |
| | 6630 | | JASA MANAJEMEN DANA | |
| | | 66300 | JASA MANAJEMEN DANA | |
| | | | | Kelompok ini mencakup portfolio dan kegiatan manajemen atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti manajemen dana bersama atau gotong royong, manajemen dana investasi lain dan manajemen dana pensiun. |